

EVALUASI AKUNTABILITAS DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN BANGKA DAN KABUPATEN BELITUNG: SUATU KAJIAN KOMPREHENSIF

Anggraeni Yunita¹ and Christianingrum²

¹ Accounting Department, Faculty of Economy, University of Bangka Belitung, Bangka Belitung, Indonesia, anggi21.ay@gmail.com

² Management Department, Faculty of Economy, University of Bangka Belitung, Bangka Belitung, Indonesia, syifa.meira@yahoo.com

Abstract

Under Law no. 6 Year 2014 on Village, the government's goal of forming Village Fund is because the government wants to improve the welfare of rural communities; improving the quality of life of villagers; tackling poverty; as well as creating economic growth with more revenue sharing. In relation to the management of the village funds, the Corruption Eradication Commission (KPK), based on the results of the study conducted in 2014, found 14 potential problems for village fund management related to Village Fund Allocation (ADD) and Village Funds divided into four (4) aspects of regulatory and institutional aspects, aspects of governance, supervisory and human resources aspects.

The purpose of this study is to evaluate whether the management of village funds has been accountable and effective in terms of regulatory and institutional aspects, the management of funds, supervision and human resources that will be assessed using a qualitative approach.

The conclusions obtained from the preliminary study result, village fund management in 2015 are still not optimal, but for the 2016 village funds management has been well done since the weaknesses in 2015 became inputs for central, district and village governments for village funds management to be more well again.

Keywords: Village Fund, Accountability, Effectiveness

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah


Transisi politik yang terjadi di Indonesia menghasilkan dua proses politik yang berjalan secara simultan, yaitu desentralisasi dan demokratisasi. Kedua proses politik itu terlihat jelas dalam pergeseran format pengaturan politik di area lokal maupun nasional, dari yang bersifat otoritarian-sentralistik menjadi lebih demokratis-desentralistik (Dwipayana, 2003).

Sebagaimana kita ketahui, salah satu visi Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah Membangun Indonesia dari Pinggiran dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu perlu dialokasikan dana yang lebih besar untuk memperkuat pembangunan daerah dan desa. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014).

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan pemerintah membentuk Dana Desa adalah karena pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa; menanggulangi kemiskinan; serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan lebih pemerataan pendapatan. Dana desa dialokasikan berdasarkan jumlah desa yang tercantum dalam Permendagri No. 18 Tahun 2013 tentang Kode dan Data wilayah Administrasi Pemerintahan. Ada 17 Daerah Otonom Baru (DOB) yang dibentuk dalam kurun waktu 2012-2014 belum tercantum dalam Permendagri No. 18 Tahun 2013. Dengan demikian rincian alokasi dana desa tahun anggaran 2015 untuk 17 DOB tersebut belum dialokasikan secara mandiri, namun masuk dalam alokasi daerah induknya.

Gambar. 1. Peta Sebaran Dana Desa



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2015

Sementara itu, terkait dengan pengelolaan dana desa tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berdasarkan hasil kajian yang dilakukan lembaga itu pada tahun 2014, menemukan 14 potensi permasalahan pengelolaan dana desa baik terkait Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa yang dibagi dalam 4 (empat) aspek, yaitu aspek regulasi dan kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan dan aspek sumber daya manusia.

Ada pun beberapa potensi masalah menyangkut aspek regulasi dan kelembagaan adalah peraturan dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa belum lengkap. Selain itu, permasalahan lainnya adalah kemungkinan tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Desa dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, formula pembagian dana desa belum transparan, pembagian penghasilan perangkat desa

belum adil serta kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa tidak efisien karena regulasi tumpang tindih.

Terkait aspek tata laksana, KPK mengungkapkan beberapa persoalan, yaitu kerangka waktu pengelolaan anggaran sulit dipatuhi oleh desa, satuan harga baku barang-jasa untuk acuan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) belum ada, penyusunan APBDesa tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa, transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa rendah serta pertanggungjawaban keuangan desa belum sesuai standar dan rawan manipulasi.

Tentang aspek pengawasan, KPK menekankan agar pemerintah memerhatikan tiga masalah, yaitu efektivitas pengawasan pengelolaan keuangan, saluran pengaduan masyarakat belum dikelola dengan baik serta evaluasi dan pengawasan pemerintah daerah belum jelas. Terakhir, terkait aspek sumber daya manusia, KPK menemukan persoalan berupa adanya potensi korupsi tenaga pendamping dengan memanfaatkan lemahnya aparat desa.

Pemerintah sendiri, sampai April 2015, telah menyalurkan dana desa tahap pertama, direncanakan dalam tiga tahap, pada 63 kabupaten dengan total dana lebih dari Rp898 miliar. Jumlah keseluruhan dana desa sendiri telah ditetapkan sebesar Rp20,7 triliun yang bersumber dari APBNP 2015 dan akan disalurkan ke 74.093 desa di Indonesia. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) pada tahun 2015 mengalokasikan dana desa sebesar Rp 91.927.560.000,-. Dana ini akan disalurkan ke 309 kas pemerintahan desa tersebar di 40 kecamatan, enam kabupaten. (Sumber: BPMPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015)

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti akan mengkaji secara komprehensif, tidak hanya dari sisi akuntansi saja, terkait dengan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana desa, yaitu meliputi keempat aspek permasalahan yang menjadi temuan KPK, yaitu aspek regulasi dan kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan dan aspek sumber daya manusia. Terkait hal tersebut, maka peneliti tertarik memberi judul penelitian ini dengan judul “Evaluasi Akuntabilitas dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung: Suatu Kajian Komprehensif”.

2. RumusanMasalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti menentukan permasalahan yang akan dikaji adalah mengenai akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana desa, sehingga rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah Apakah pengelolaan dana desa

telah akuntabel dan efektif dipandang dari aspek regulasi dan kelembagaan, aspek tata laksana pengelolaan dana, aspek pengawasan, aspek sumber daya manusia.

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah pengelolaan dana desa telah akuntabel dan efektif dipandang dari aspek regulasi dan kelembagaan, aspek tata laksana pengelolaan dana, aspek pengawasan, aspek sumber daya manusia.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014, Dana Desa adalah Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiaya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014, tujuan pemerintah membentuk dana desa adalah (1) Pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; (2) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa; (3) Menanggulangi kemiskinan dan (4) Mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan lebih pemeratakan pendapatan.

Dana Desa yang bersumber dari APBN diprioritaskan untuk dapat mendanai pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas yang terkait dengan pembangunan desa, antara lain mencakup pembangunan dan pemeliharaan, infrastruktur desa, seperti tambatan perahu dan jalan permukiman;

- a. Jalan desa antarpermukiman ke wilayah pertanian dan prasarana kesehatan desa seperti air bersih, sanitasi lingkungan, dan Posyandu;
- b. Sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, seperti taman bacaan masyarakat, pendidikan usia dini dan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; serta
- c. Sarana dan prasarana ekonomi/usaha ekonomi produktif seperti pasar desa, pembibitan tanaman pangan, lumbung desa, pembukaan lahan pertanian, serta pengembangan usaha ikan dan ternak.

Sedangkan prioritas untuk pemberdayaan masyarakat, antara lain berupa:

- a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- b. Pelatihan teknologi tepat guna; serta

- c. Peningkatan kapasitas masyarakat termasuk kelompok usaha ekonomi, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, dan kelompok perempuan.

2. Konsep Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari istilah Bahasa Inggris, yaitu *accountability*, yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban (Salim, 1991 dalam Widya, 2014). Sedangkan menurut Suherman (2007) yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing,

Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memberikan hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dari sudut pandang sektor publik, akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan secara periodik (PP No. 71 Tahun 2010).

Mahmudi (2010), mengatakan untuk meminimalkan dan mengantisipasi timbulnya pemerintah yang menyimpang diperlukan suatu sistem akuntabilitas publik. Mahmudi (2010) mendefinisikan akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penekanan utama akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas kepada publik dan konstituen lainnya yang menjadi pemangku (stakeholder). Akuntabilitas publik juga terkait dengan kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai apa yang telah, sedang dan direncanakan akan dilakukan organisasi sektor publik.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada rakyat tentang informasi tentang sehubungan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya. Dari perspektif akuntansi, American Accounting Association menyatakan bahwa akuntabilitas suatu entitas pemerintahan dapat dibagi ke dalam empat kelompok, yaitu akuntabilitas terhadap (1) Sumber daya finansial; (2) Kepatuhan terhadap aturan hukum dan kebijakan administrasi; (3) Efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan dan (4) Hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian tujuan, manfaat dan efektifitas.

3. Konsep Efektivitas

Dalam penelitian mengenai efektivitas organisasi, sumber daya manusia dan perilaku manusia muncul sebagai fokus primer dan usaha-usaha untuk meningkatkan efektivitas harus selalu dimulai dengan meneliti perilaku ini ditempat kerja. Efektivitas merupakan ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya (Mardiasmo, 2009). Hal terpenting adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

4. Rerangka Berfikir

Gambar 2. Rerangka Pemikiran



C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Alasan pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan peneliti karena ingin menjelaskan mengenai akuntabilitas dan efektifitas pengelolaan dana desa dipandang dari aspek regulasi dan kelembagaan, aspek tata kelola pengelolaan dana, aspek pengawasan dan aspek sumber daya manusia.

Penelitian ini dilakukan pada desa-desa penerima Dana Desa tahun anggaran 2015 di Kabupaten Bangka yang terdiri dari 71 desa yang tersebar di delapan kecamatan dan di Kabupaten Belitung yang terdiri dari 49 desa yang tersebar di lima kecamatan. Penelitian ini akan dilakukan mulai dari Bulan Mei 2017 sampai dengan selesai.

Sebagaimana halnya penelitian kualitatif, maka pemilihan sampel yang dengan menggunakan teknik snowball sampling. Yang dimaksud dengan teknik snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan cara melakukan aktivitas pengumpulan data dari responden yang memiliki kriteria yang dipandang tepat oleh peneliti untuk memberikan informasi melalui sebuah wawancara mendalam dan berhenti apabila tidak ditemukan lagi informasi yang baru atau terjadinya replikasi yang diperoleh informasi atau dengan kata lain informasi yang diperoleh telah sampai pada kondisi jenuh di mana informasi yang disampaikan memiliki kesamaan antar satu responden dengan responden lainnya.

D. PEMBAHASAN

1. Dana Desa

Peneliti telah melakukan wawancara dengan bendahara dan kepala desa beberapa desa yang ada di Kabupaten Belitung antara lain:

Table 1.

No.	Kecamatan	Desa
1	Membalong	Pulau Seliu
2	Membalong	Membalong
2	Membalong	Padang Kandis
4	Tanjung Pandan	Pangkal Lalang
5	Tanjung Pandan	Aik Pelempang Jaya
6	Tanjung Pandan	Kampong Damai
7	Badau	Kacang Botor
8	Badau	Air Batu Buding
9	Badau	Ibul
10	Sijuk	Batu Itam
11	Sijuk	Tanjong Tinggi
12	Sijuk	Pelepak Pute
13	Selat Nasik	Suak Gual
14	Selat Nasik	Petaling

Selanjutnya untuk desa-desa di Kabupaten Bangka, peneliti telah melakukan wawancara terhadap bendahara desa dan kepala desa, sebagai berikut:

Table 2.

No.	Kecamatan	Desa
1	Mendo Barat	Kace
2	Mendo Barat	Airduren
3	Mendo Barat	Kace Timur
4	Mendo Barat	Petaling
5	Mendo Barat	Cengkongabang
6	Merawang	Baturusa
7	Merawang	Jada Bahrin
8	Merawang	Balunijuk
9	Merawang	Pagarawan
10	Merawang	Merawang
11	Sungailiat	Kenanga
12	Sungailiat	Sri Menanti
13	Sungailiat	Parit Padang
14	Bakam	Mabat
15	Bakam	Bangka
16	Puding Besar	Puding Brsar
17	Mendo Barat	Kace Timur
18	Mendo Barat	Paya Benua
19	Belinyu	Riding Panjang
20	Belinyu	Lumut
21	Riau Silip	Deniang
22	Riau Silip	Cit

Tahun 2015, merupakan tahun pertama kali Program Dana Desa dikururkan. Pencairan Dana Desa di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung Jaya dilakukan dalam 3 (tiga) tahap pencairan dengan persentase Tahap 1, sebesar 40%, Tahap 2, sebesar 40% dan Tahap 3 sebesar 20%. Sebagaimana umumnya program yang masih baru, maka mekanisme pencairan, penggunaan dan pelaporan yang terjadi di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung masih belum optimal, mengingat keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dianggap belum mahir dalam melakukan pengelolaan Dana Desa tersebut. Bahkan aturan terkait pengelolaan Dana Desa antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi masih tumpang tindih. Hal ini menjadi salah satu sebab sulitnya aparatur desa melakukan mekanisme pengelolaan Dana Desa meskipun telah dilakukan sosialisasi dan pelatihan dari Kementrian terkait mekanisme pengelolaan Dana Desa. Sebagaimana latar belakang permasalahan di atas, Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan 14 potensi permasalahan yang mungkin timbul dari pengelolaan Dana desa ditinjau dari 4 (empat) aspek, yaitu Aspek Regulasi dan Kelembagaan, Aspek Tata Laksana, Aspek Pengawasan dan Aspek Sumber Daya Manusia.

2. Aspek Regulasi dan Kelembagaan

Ditinjau dari Aspek Regulasi dan Kelembagaan, sebenarnya peraturan dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan Dana desa telah dianggap cukup lengkap. Namun tidak semua peraturan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa merupakan peraturan yang benar-benar baru. Ada beberapa masih merupakan peraturan lama yang direvisi. Berikut adalah peraturan pelaksanaan yang diterbitkan setelah adanya UU No. Tahun 2014 tentang Desa yang berkaitan erat dengan pengelolaan Dana desa:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
- c. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri;
- d. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- h. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyerahan Urusan Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- i. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- j. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
- k. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di desa-desa Kabupaten Bangka dan kabupaten Belitung, masih terdapat tumpang tindih aturan pengelolaan Dana Desa, hal ini disebabkan karena yang mengeluarkan aturan pengelolaan Dana Desa masih diterbitkan oleh dua kementerian yaitu Kementerian dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Misalnya mengenai pengawa pengelolaan Dana Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri menetapkan bahwa pengawas pengelolaan Dana Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), namun Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan bahwa pengawas pengelola Dana Desa adalah tim yang dibentuk oleh BPD, sehingga dengan sendirinya BPD tidak secara independen melakukan pengawasan.

Selanjutnya, formulasi pembagian Dana Desa juga masih dianggap belum akuntabel dan efektif. BPD masih sering melakukan kesalahan dalam menghitung alokasi pembagian Dana Desa untuk program-program yang dianggap tingkat urgensinya lebih penting. Hal ini bisa terlihat dari seringnya dilakukan revisi dalam penyusunan anggaran penggunaan Dana desa. Selain itu, pembagian Dana Desa juga masih belum bisa dikatakan akuntabel dan efektif, mengingat Pemerintah Kabupaten dianggap masih belum maksimal dalam melakukan pemutakhiran data orang miskin yang menjadi salah satu sasaran program Dana Desa. Kemudian mengenai penghasilan yang diterima perangkat desa, sudah dianggap cukup adil yaitu sebesar Upah Minimum Kota Tanjung Pandan. Untuk aturan yang terkait pelaporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa sudah cukup efektif. Pemerintah Desa telah melakukan pelaporan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang ditetapkan yaitu bahwa Laporan Keuangan Pengelolaan Dana Desa pada Bulan Maret tahun berikutnya disampaikan ke BPD dan Bupati, sesuai dengan format dari Permendagri No. 113 Tahun 2014 yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Untuk laporan pertanggungjawaban juga ditetapkan dengan Peraturan Desa No. 1 Tahun 2016 sebagai turunan dari No. 113 Tahun 2014.

3. Aspek Tata Laksana

Berdasarkan aspek Tata Laksana, kerangka waktu pengelolaan anggaran masih sulit dipatuhi Pemerintah Desa. Penetapan kerangka pembangunan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri baru dikeluarkan Bulan Juli tahun berjalan, namun Bulan Juli tersebut, kegiatan pembangunan harus mulai dilaksanakan, sementara tenaga teknis yang ada di Pemerintahan Desa masih sedikit. Kemudian sebagai dasar pelaksanaan, satuan harga bahan baku barang dan jasa untuk acuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) masih mengacu pada standar yang dibuat Dinas Pekerjaan Umum. Idealnya satuan harga bahan baku barang dan jasa tersebut ditetapkan tersendiri oleh pemerintah desa dengan berdasarkan survey lapangan mengenai besaran satuan harga tersebut yang disesuaikan dengan spesifikasi kebutuhan pelaksanaan penggunaan anggaran. Untuk penyusunan APBDesa ini juga masih sangat tergantung dari subyektifitas kepemimpinan kepala desa. Terkadang masih timbul konflik antara janji-janji kepala desa ke masyarakat dengan realisasinya. Untuk pertanggungjawaban pelaporan keuangan desa masih rawan terjadi manipulasi, karena masih mengacu peraturan yang dibuat permendagri masih bersifat umum yang kemudian diturunkan dalam peraturan pemerintah desa. Untuk menjamin standarisasi pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa, seharusnya pemerintah daerah menetapkan standar pelaporan keuangan desa, agar pemerintah desa dapat mengacu kepada format yang ditetapkan pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal.

4. Aspek Pengawasan dan Aspek Sumber Daya Manusia

Kemudian dari Aspek Pengawasan, yang mengawasi pengelolaan keuangan desa selain Badan Konsultasi Desa adalah Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan, hal ini dinilai cukup efektif. Namun saluran pengaduan masyarakat sesuai dengan Permendagri no. 110 tahun 2016 tentang BPD yang memuat Tugas dan Fungsi Utama BPD, laporan harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Desa, namun realisasinya, laporan hanya disampaikan melalui SMS.

Terakhir dari segi Aspek Sumber Daya Manusia, masih terdapat potensi kecurangan yang dilakukan tenaga pendamping, sebab kelemahan aparat desa yang belum memahami petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa sehingga ini masih merupakan celah bagi tenaga pendamping untuk melakukan kecurangan.

E. SIMPULAN

Pengelolaan keuangan desa yang dilakukan di desa-desa Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung belum dapat dikatakan akuntabel dan efektif jika dipandang dari empat aspek yang dikaji, yaitu Aspek Regulasi dan Kelembagaan, Aspek Tata Laksana, Aspek pengawasan dan Aspek Sumber Daya Manusia. Hal ini terjadi karena, pelaksanaan program Dana Desa baru dilaksanakan pertama kalinya di tahun 2015. Sebagaimana halnya program yang masih baru, meskipun peraturan dan petunjuk teknis pengelolaan dana desa telah cukup lengkap, namun masih terdapat tumpang tindih antara peraturan yang dibuat Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Seharusnya peraturan ini dibuat oleh satu kementerian saja sebagai Institusi yang bertanggung jawab dalam regulasi pengelolaan Dana Desa. Selain itu aturan kementerian yang masih bersifat luas, menyebabkan terjadinya multitafsir bagi aparat desa dalam melaksanakan pengelolaan Dana Desa. Seharusnya kementerian terkait memberikan sosialisasi dan pelatihan yang intensif dan komprehensif bagi aparat desa yang ditunjuk untuk mengelola Dana Desa untuk memahami regulasi yang telah dibuat, sehingga dengan pemahaman yang cukup, pengelolaan dana desa dapat dilakukan secara akuntabel dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

bpmppd.babelprov.go.id, diakses tanggal 7 Maret 2016.

Dwipayana dan Eko A. Suntoro. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. Institute of Research and Empowerment. Yogyakarta.

Mahmudi. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

www.radarbangka.co.id, diakses tanggal 9 Maret 2016